



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 31 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF  
GURU TIDAK TETAP/PEGAWAI TIDAK TETAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MO JOKERTO,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kriteria penerima insentif kepada Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 41 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU TIDAK TETAP/PEGAWAI TIDAK TETAP.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Kriteria Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap penerima insentif sebagai berikut :

a. Guru Tidak Tetap :

1. Bertugas pada satuan pendidikan negeri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/ Surat Tugas dari Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;
2. Tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/Sertifikasi dari APBN;
3. Belum mendapat insentif/tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
4. Memiliki masa kerja sebagai guru tidak tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dan melaksanakan tugas secara terus menerus sampai 1 Januari 2019 atau masuk pertama sebagai Guru Tidak Tetap sejak 1 Januari 2013;
5. Mengajar Mapel untuk setingkat SMP, sebagai guru kelas untuk setingkat SD/TK dan sebagai guru mapel tertentu yaitu Penjaskes, Agama, Matematika dan Bahasa Jawa.

6. Berusia paling tinggi 58 (lima delapan) tahun;
7. Memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan minimal 6 jam mengajar mata pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan dan bukan ekstra kurikuler;
8. Memiliki Ijazah S1 Pendidikan yang Linier dengan Kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan; dan
9. Wajib memiliki AKTA IV bagi yang mempunyai Ijazah non Pendidikan.

b. Pegawai Tidak Tetap :

1. Bertugas pada satuan pendidikan negeri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Surat Tugas dari Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;
  2. Belum mendapat insentif/tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  3. Memiliki masa kerja sebagai pegawai tidak tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, yang melaksanakan tugas secara terus menerus sampai 1 Januari 2019 atau masuk pertama sebagai Pegawai Tidak Tetap sejak 1 Januari 2013;
  4. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  5. Memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai formasi yang diperlukan dalam jenjang sekolah dan menduduki jabatan sebagai Operator Dapodik, Staf Tata Usaha, Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan.
2. Ketentuan pada Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan menerima dana insentif, wajib mengembalikan dana yang

- sudah diterima ke Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengembalikan dana yang sudah diterima, dicoret dari daftar Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap penerima insentif untuk tahun berikutnya dan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a, yang tidak memenuhi daftar hadir minimal 5 hari kerja, atau sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin atasan langsung maka pemberian insentifnya akan di berhentikan pada bulan yang sama.
  - (4) Apabila Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada bulan berikutnya kembali aktif dan memenuhi persyaratan maka pemberian insentifnya akan dibayarkan kembali sesuai dengan bulan keaktifannya.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 9 Juli 2020

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 13 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

  
**HERRY SUWITO**